PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 420 / 2811 /Dikmen/2011

TENTANG

Pemberiaan Izin Kepada Yayasan Ainunnisa Iqlima Iffatusysyakila untuk Mendirikan SMK Madka Iqlima di Jl. Raya Wanayasa Ds. Wanasari Kec. Wanayasa Kab.-Purwakarta dengan Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PURWAKARTA

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Ainunnisa Iqlima Iffatusysyakila Nomor : 010/YAII/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 Perihal Permohonan Pendirian SMK Madka Iqlima

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ainunnisa Iqlima Iffatusysyakila mengusahakan didirikannya SMK Madka Iqlima
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Ainunnisa Iqlima Iffatusysyakila untuk mendirikan SMK Madka Iqlima di Jl. Raya Wanayasa Ds. Wanasari Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta mulai tahun pelajaran 2011/2012

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
   a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
   b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
   c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
   d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983
   e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984
   f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988
   g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988
   h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998

Mengingat Pula :
1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/0T-1995 tanggal 28 Nopember 1995.
3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001.

Mempernatikan : 1. Proposal Permohonan Ijin Operasional SMK Madka Iqlima

2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional SMK Madka Iqlima

3. Akta Notaris Ahmad Bangsali, SH Nomor 17/ABN/II/2009 tanggal 24 Februari 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Ainunnisa Iqlima Iffatusysyakila untuk mendirikan SMK Madka Iqlima di Jl. Raya Wanayasa Ds. Wanasari Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta dengan Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ)

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Menugaskan Kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : PURWAKARTA
Pada tanggal : 21 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta

PEMERINTAH KAB. PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. DEDDY EFFENDI, S.Pd, MM
NIP. 19550403 197601 1 001

Tembusan Yth :
1. Bapak Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta